



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Nila Putri;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/27 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kota Baru, RT. 013, RW. 004,  
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mauludin, S.H., M.H., dan Apyradin, S.H., Advokat pada kantor hukum Indra Law Office & Partners yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/ADV.SKK.PP/III/2022 tanggal 1 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 58/SKH/2022/PN Dpu tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu**, jalan Bhayangkara No. 9, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

**Kepala Kepolisian Resor Dompu**, jalan Bhayangkara No. 9, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

**Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat**, jalan Langko No. 77, Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

**Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat**, jalan Langko No. 77, Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon IV disebut sebagai Para Termohon;

Para Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Azas Siagian, S.H., M.H.;
2. Rahmadun Siswandi, S.H.;
3. Kasri Ajwar;
4. Rinno Prabowo, S.H.;
5. Irwansyah, S.H.;
6. Marga Raharja, S.H.;
7. Rendra Istinsujara;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 75/SKH/2022/PN Dpu tanggal 4 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 4 Maret 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (1986: 10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi Internasional (Customary Law). Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dalam melakukan tindakan tersebut. Hal

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horisontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP); Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan, dan Penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: “ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini “, tentang:
  - Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang berperkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
3. Bahwa selain itu, yang menjadi obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 diantaranya adalah: “ Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini “, tentang:
  - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan Aparatur Penegak Hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian perlu diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm. Satjipto Rahardjo) disebut “terobosan hukum” (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia;

5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

- 1) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian;
- 2) [dst];
- 3) [dst];
- 4) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

### 1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Tersangka:

- a. Bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon I untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa pemohon tidak pernah menerima berupa surat apapun dari Termohon I;
- c. Bahwa pemohon tidak pernah ditangkap pada saat transaksi dan atau pemohon tidak pernah ditangkap pada saat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- d. Bahwa 2 rumah yang berbeda tempat seperti:
  - Rumah pemohon sendiri di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
  - Rumah orang tua pemohon di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- e. Bahwa pada saat penggeledahan oleh termohon pada tanggal 18 Februari 2022, baik di badan pemohon dan di dalam rumah milik pemohon tidak ditemukan narkoba sejenis shabu, namun di temukan pada pagar rumah antara rumah orang tua pemohon dan Fatur Alias Fahmi, di saksikan oleh sadura Syafruddin dan Imam Bukhari masing-masing beralamat di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Dilakukan penggeledahan oleh Termohon I tanpa ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dompu. Bahwa dalam Pasal 32 KUHP sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) KUHP;
- f. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat perintah pengangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022, Berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- g. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat sebagaimana pada huruf f tersebut diatas sangat bertentangan dengan Pasal 17 KUHP, karena pemohon ditangkap tidak sedang transaksi dan atau

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba sejenis shabu sebagaimana di jelaskan pada huruf c diatas;

- h. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 pemohon mendatangi termohon I pergi sendiri mengklarifikasi, hal tersebut ternyata pemohon langsung ditangkap dan beberapa hari kemudian barulah pemohon ditahan dan dilakukan penahanan berdasarkan:
- Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022;
  - Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022;
- i. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan terdahulu dalam kapasitas pemohon sebagai calon tersangka berdasarkan pada surat sebagai berikut:
- Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022;
  - Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022;
- j. Bahwa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dalam Pasal 16 KUHAP bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang dilakukan oleh Termohon I;
- k. Bahwa dalam kasus pemohon berdasarkan uraian diatas Termohon I tidak professional dalam menangani kasus pemohon, oleh sebab itu Termohon II sebagai atasan harus bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya yang telah menangkap dan menahan pemohon tanpa alasan yang sah;
- l. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Termohon III sebagai IRWASDA Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ada laporan dan atau tidak ada laporan dari pemohon harus turun kebawah melihat apakah proses dalam penegakkan hukum sudah sesuai dengan KUHAP;
- m. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimana Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak mengawasi proses penegakkan hukum

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijajarannya yang dilakukan Termohon I adalah perbuatan melanggar hukum;

2. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka:

- a. Bahwa Termohon I menetapkan Tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, frasa “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal - Pasal dalam dugaan tidak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti halnya dilakukan Termohon I;

3. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum:

- a. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan ham serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

- b. Bahwa sudah umum bila mana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan - aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
- c. Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
  - "keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah";
  - "keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan";
- d. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon I dengan prosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2), dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan/atau cacat mormil, maka dapat dibatalkan menurut hukum;

- e. Bahwa berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon 1 s/d 4 adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang masing -masing nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022 dan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
4. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon 1 s/d 4 untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memerintahkan segera kepada Termohon 1 agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polres Dompu;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon 1 s/d 4 untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat hakim pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara A quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan. Kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa permohonan A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Para Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Permohonan *Prematur*, atau *Exceptio dilatoria*, atau disebut juga *Dilatoria Exceptie* yaitu Permohonan Pemohon/Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktunya atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkannya, sehingganya sangatlah terlalu dini untuk diajukan;

Bahwa Permohonan Praperadilan dalam surat Permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2022 melalui surat kuasa tertanggal 1 Februari 2022, dalam Posita Pemohon halaman 4 huruf f, maupun petitum pada halaman 7 angka 3, dasar dari Permohonan Praperadilan adalah adanya penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat perintah Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022, termasuk Penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa apabila dirangkaikan dengan Surat Permohonan Praperadilan dan Tindakan Termohon I dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan kepada Pemohon terdapat jeda waktu mundur yang cukup jauh, bagaimana sebelum terjadinya suatu peristiwa sudah melakukan upaya pembatahan terhadap kejadian tersebut (belum ada hubungan hukum), yakni peristiwa penangkapan baru terjadi pada tanggal 22 Februari 2022 namun sudah dimohonkan Praperadilan pada tanggal 04 Februari 2022;

2. Bahwa Permohonan Praperadilan oleh Pemohon adalah *Obscure Libel*;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Bahwa ketidak jelasan dari Permohonan pemohon terlihat dari ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum, dimana dalam Posita Pemohon pada halaman 5 huruf m, yang menyatakan bahwa *“berdasarkan uraian di atas, dimana Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV tidak mengawasi proses penegakan hukum diajarannya yang dilakukan oleh Termohon I adalah Perbuatan melanggar hukum”*, sedangkan dalam Petitum Pemohon pada halaman 8 angka 5 menyatakan *“memerintahkan kepada Termohon 1 s.d. 4 menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon”*;

Bahwa sangat jelas jika Termohon II, Termohon IV, terlebih Termohon III tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan diajarannya karena berdasarkan Pasal 8 Jo Lampiran II Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, tugas dari Itwasda adalah *menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal*. Bukan penegakan hukum dalam hal ini tidak pidana, sehingga tidak ada kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa:

*“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.”*;

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

*“(1) Penyidik adalah:*

- a. *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;*
- b. *Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.”*;

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP, jelas menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terletak pada kewenangan Pejabat Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan mendapat perintah penyidikan terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh *Pejabat Penyidik* sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala



tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan maupun setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta mohon untuk *Putusan Sela*;

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Para Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Para Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Para Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa Kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extraordinary* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara, sehingga penegakan hukumnya harus dilaksanakan dengan luar biasa saja juga namun tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan penelitian Badan Riset Nasional dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan Angka Prevelensi secara Nasional, pada kategori Setahun Pakai, dari sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021, dan Pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616, sehingga upaya pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan narkoba harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum termasuk Polri yang dibantu oleh masyarakat;

Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, petugas mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi narkoba, setelah dibekali dengan surat tugas, selanjutnya anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu pada sekitar pukul 19.30 Wita melakukan pemeriksaan rumah milik Sdr. NILA PUTRI yang beralamat di Lingkungan. Bali Barat, Kelurahan. Bali, Kecamatan Dompu,



Kabupaten Dompu, disaksikan oleh Sdr. IMAM BUKHARI dan Saksi SYAFRUDIN, dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam tergantung di tembok belakang rumah, setelah dibuka berisi:

- a. 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) bundle plastik klip transparan kosong;
- c. 2 (dua) buah tabung kaca;
- d. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau;

selanjutnya dilakukan Sdr. NILA PUTRI dilakukan penangkapan akan tetapi saat itu Sdr. NILA PUTRI merasa sakit dan mengeluarkan busa di mulut, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Daerah Dompu;

4. bahwa terkait Posita Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan adanya tangkap tangan kemudian dilanjutkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/66/II/2022/SPKT/POLRES DOMPU/POLDA NTB tanggal 18 Februari 2022 dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/15/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/15/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022, Pengiriman Surat Pemerintahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 kepada Kejaksaan Negeri Dompu dan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP, dalam proses penyidikan tersebut, Termohon I telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP, antara lain:

- 1) SAKSI yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: IMANSYAH pada tanggal 19 Februari 2022, IMAM BUKHARI pada tanggal 21 Februari 2022, ZARRIADIN pada tanggal 21 Februari 2022, RAHMAT AGUS DERMAWAN pada tanggal 22 Februari 2022, M. SYAFRUDDIN, S.H., SYAFRUDIN pada tanggal 22 Februari 2022;





- 2) SURAT berupa: Berita Acara Penyitaan pada tanggal 18 Februari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 18 Februari 2022, Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor: NAR-RI.04852/LHU/BLKPK/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, a.n. NILA PUTRI, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0078.K tanggal 24 Februari 2021;
- 3) Keterangan Ahli a.n. I DEWA MADE DWI INDRA ANTARA, S.Farm (Ahli pada Balai Besar POM di Mataram) pada tanggal 24 Februari 2022;

Setelah adanya 3 (tiga) alat bukti selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 24 Februari 2022 serta Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/10/II/2022/Satresnarkoba tanggal 24 Februari 2022, sehingga Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP telah sah menurut hukum; Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara;

5. bahwa terkait Posita Pemohon yang menyatakan tidak pernah diperiksa Pemohon sebagai tersangka dan tidak pernah dikirimkan surat dalam bentuk apapun maka penangkapan dan Penahanan Pemohon tidak sah; Bahwa Pemohon ditangkap karena terangkap tangan menguasai Narkotika jenis sabhu-shabu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Termohon I melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan tindak pidana Narkotika tidak harus seseorang sedang melakukan transaksi dan/atau menggunakan Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaanpun dapat dipidana, sebagaimana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah Pemohon dihadapkan kepada penyidik selanjutnya penangkapan dilaksanakan selama 3x24 Jam dan diperpanjang 3x24 Jam berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Penangkapan tersebut telah dibuatkan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 (tertulis tanggal 22 Februari 2022), Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 serta Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/24.a/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2022 dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penahanan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) KUHAP, selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, berbunyi "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*" dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 bukti yang cukup adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti;

Bahwa Penahanan terhadap Pemohon dilaksanakan setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang didahului dengan didapatnya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana jawaban Para termohon pada angka 4, disertai dengan Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 24 Februari 2022, walaupun syarat dalam penahanan tidak dinyatakan harus adanya Pemeriksaan Tersangka, mengingat dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, yang dapat dilakukan penahanan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dalam penerapannya Pemohon disangka melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan acaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Surat Perintah Penahanan Nomor:

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022, dan dilanjutkan Perpanjang Penahanan;

Bahwa terkait Posita Pemohon yang menyatakan tidak diterimanya surat dalam bentuk papun dari Termohon I, Para Termohon menolaknya karena dalam Posita lain Pemohon mengetahui adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 (tertulis tanggal 22 Februari 2022) dan Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang diduga sebagai dasar dari Permohonan Praperadilan ini, selain itu banyak administrasi penyidikan yang Pemohon tidak mau menandatangani;

6. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 7 memohon agar dipulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat Pemohon;

Bahwa Permohonan Pemohon sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut *praduga tidak bersalah* sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHP yang berbunyi "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga Pemohon Pemohon meminta agar dipulihkan hak pemohon dalam keadaan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, tidak relevan dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka, permintaan Ganti rugi dan pemulihan hak-hak adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon I telah sah menurut hukum;

- III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Termohon memohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan pada pokoknya menolak seluruh dalil jawaban Para Termohon dan tetap pada dalil permohonannya. Terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan bahwa pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

P-1 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No.  
SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;

P-2 Fotokopi Surat Perintah Penahanan No.  
SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2 adalah berupa fotokopi, terhadap bukti tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di tempat terjadinya penggeledahan, yaitu rumah Nila Putri di RT. 2, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Nila Putri pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 19.30 WITA;
  - Bahwa awalnya Saksi berada di rumah dan mendengar ada suara seperti suara petasan atau suara tembakan, kemudian Saksi didatangi oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
  - Bahwa saat Saksi sampai di lokasi rumah Nila Putri yang bersebelahan dengan rumah orang tuanya, Polisi menunjukkan dan membacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya, tetapi Saksi lupa ada berapa orang yang tercantum dalam surat tugas;

- Bahwa saat Saksi sampai di rumah Nila Putri, kondisi pintu rumah Nila Putri terkunci;
- Bahwa kemudian Polisi masuk ke rumah Nila Putri bersama 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi sendiri dan Imam Bukhari;
- Bahwa saat itu banyak anggota Polisi, tetapi yang masuk ke rumah hanya 2 (dua) orang Polisi ditemani 2 (dua) orang Saksi;
- Bahwa saat digeledah rumah Nila Putri ditemukan telepon genggam, kartu ATM, dan kartu vaksin di ruang tamu;
- Bahwa kemudian dari arah belakang rumah, juga ditemukan 2 (dua) bungkus berisi kaca pipet dan plastik yang isinya diduga narkotika;
- Bahwa barang yang diduga narkotika tersebut ditemukan di atas seng di pagar rumah orang tua Nila Putri yang berbatasan dengan tetangganya, Saksi mengetahuinya karena mendengar dari Imam Bukhari, saat itu Saksi berada di ruang tamu rumah Nila Putri;
- Saksi kemudian melihat sendiri barang bukti yang diduga narkotika berada di atas seng tersebut;
- Bahwa rumah Nila Putri dengan orang tuanya dan juga ruko kakak dari Nila Putri masih satu pekarangan tanpa pagar;
- Bahwa saat itu Nila Putri tidak menyaksikan rumahnya digeledah karena pingsan;
- Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai Ketua RT selama 2 (dua) tahun, selama Saksi menjabat tersebut, rumah Nila Putri sudah digerebek 3 (tiga) kali, termasuk dalam perkara ini, oleh Polisi karena ada dugaan terlibat narkotika;
- Bahwa setelah penggeledahan, Polisi tidak menangkap Nila Putri maupun orang lain di tempat kejadian, hanya membawa barang bukti;
- Bahwa Nila Putri baru ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

2. Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan adanya kejadian penggeledahan rumah Nila Putri di Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sehabis salat isya;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berjalan menuju rumah mertua Saksi, saat sampai di depan rumah Nila Putri, Saksi sempat melihat Nila Putri dan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kakaknya sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian Saksi mendengar suara tembakan berkali-kali dan ada yang berteriak "jangan bergerak";

- Bahwa saat itu Saksi juga diam dan melihat Polisi datang;
- Bahwa kemudian ramai masyarakat ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Nila Putri melarang Polisi membuka pintu rumahnya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Bukhari kemudian Polisi mengajaknya untuk menyaksikan pengeledahan, saat itu Saksi Syafrudin juga ada tetapi datang belakangan karena mengajak Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa saat itu Nila Putri pingsan sehingga tidak ikut menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Bukhari adalah warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi adalah warga sekitar tempat rumah Nila Putri, hanya beda RT;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan di belakang rumah berupa plastik hitam yang berdasarkan informasi isinya diduga narkoba, tetapi Saksi tidak melihat bagaimana ditemukan karena yang bisa masuk ke rumah hanya saksi yang diperbolehkan Polisi;
- Bahwa Nila Putri dengan orang tuanya pisah rumah tetapi masih satu tembok dan ada pembatasnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Polisi hanya membawa barang bukti, tidak ada menangkap siapapun;
- Bahwa Saksi melihat Nila Putri ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Nila Putri adalah penjual buah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi Surat Perintah No. Sprin/15/I/RES.4.2/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dompus;
- T-2 Fotokopi Laporan Polisi No. LP/A/66/II/2022/SPKT/POLRES DOMPU/POLDA NTB tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat Imansyah sebagai pelapor;
- T-3 Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/15/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4	Fotokopi	Surat	Perintah	Tugas	No.
	SP.Gas/15/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba				
T-5	Fotokopi Surat Perintah Pengeledahan Tempat Tinggal/Tempat Tertutup No. SP.Dah/17/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;				
T-6	Fotokopi	Surat	Perintah	Penyitaan	No.
	SP.Sita/18/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;				
T-7	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Zurriadin tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Dompus;				
T-8	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Imam Bukhari tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-9	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syafrudin tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-10	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Imansyah tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-11	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Syarifuddin, S.H. tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-12	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H. tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-13	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nila Putri tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-14	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm. Tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-15	Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Atas Nama Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Kasat Resnarkoba Polres Dompus;				
T-16	Fotokopi Surat Penetapan No. S.Tap/10/II/2022/Satresnarkoba tentang Penetapan Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;				
T-17	Fotokopi	Surat	Pemberitahuan	Dimulainya	Penyidikan No. B/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 kepada

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Dompu yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;

- T-18 Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-19 Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka Nila Putri No. B/10.a/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-20 Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/10.a/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-21 Fotokopi Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Atas Sampel Urine Milik Nila Putri No. R/38/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-22 Fotokopi Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.04852/LHU/BLKPK/II/2022 atas pengujian sampel urine Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi;
- T-23 Fotokopi Surat Permintaan Pengujian Laboratorium Sampel Narkotika No. R/37/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-24 Fotokopi Surat Hasil Pengujian Laboratorium No. R-PP.01.01.18A1.02.22.359 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram;
- T-25 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompu;
- T-26 Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Atas Nama Nila Putri tanggal 18 Maret 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-27 Fotokopi 2 (dua) halaman Buku Ekspedisi Persuratan Polres Dompu;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-28 Fotokopi Berita Acara Penahanan Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-29 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat Penyidik Polres Dompus;
- T-30 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-31 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-32 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-33 Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Dompus;
- T-34 Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan No. B-10/N.2.15/Enz.1/3/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Dompus tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Dompus;
- T-35 Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2022 atas nama Nila Putri yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-36 Fotokopi Berita Acara Penolakan Untuk Dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka tanggal 24 Februari 2022
- T-37 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Untuk Dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-38 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-39 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-40 Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti No. SP.Sita/05.C/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-41 Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan atas Barang Bukti No. B/18.b/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompus yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;
- T-42 Fotokopi Penetapan No. 49/Pen.Pid/2022/PN Dpu tentang persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 28 Maret 2022;
- T-43 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berit Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-44 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-45 Fotokopi Berita Acara Penggeledahan Tempat Tinggal/Tempat Tertutup tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-46 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-47 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-48 Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan dan Izin Penggeledahan tanggal 21 Februari 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompus yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;
- T-49 Fotokopi Penetapan No. 13/Pen.Pid/2022/PN Dpu tentang persetujuan penggeledahan rumah atau tempat tertutup yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 8 Maret 2022;
- T-50 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;

T-51 Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Dompu;

T-52 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompu;

T-53 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompu;

T-54 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Perpanjangan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;

T-55 Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Dompu;

T-56 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompu;

T-57 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompu;

T-58 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompu;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-58 adalah berupa fotokopi yang telah dimeterai secukupnya. Bukti T-1 sampai dengan bukti T-58, kecuali bukti T-22 dan T-24, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti-T22 dan T-24 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Termohon tidak mengajukan saksi karena saksi yang diajukan sama dengan saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur;
2. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Para Termohon sebagai berikut:

#### **A. Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Adalah Prematur;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Para Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa surat permohonan diajukan pada tanggal 4 Februari 2022 mengenai Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022, sehingga permohonan Pemohon tersebut prematur karena dimohonkan sebelum penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon, permohonan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 Maret 2022, yaitu setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022. Bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon pada bagian alasan permohonan praperadilan angka 1 huruf f, Pemohon telah mengetahui nomor Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan terhadap Pemohon, sehingga Hakim berpendapat surat tersebut sudah dikeluarkan pada saat permohonan dibuat oleh Pemohon.



Dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penulisan tanggal pada permohonan Pemohon yaitu tanggal 4 Februari 2022 hanyalah kesalahan ketik;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana dan demi menjamin tegaknya hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat kesalahan ketik pada permohonan Pemohon tersebut tidaklah membuat permohonan Pemohon tersebut prematur, terlebih dengan melihat tujuan lembaga praperadilan, maka Hakim berpendapat eksepsi Para Termohon mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur haruslah ditolak;

**B. Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kabur;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Para Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, yaitu posita pada halaman 5 huruf m yang menyatakan bahwa *“berdasarkan uraian di atas, dimana Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV tidak mengawasi proses penegakan hukum di jajarannya yang dilakukan oleh Termohon I adalah perbuatan melanggar hukum”*, sedangkan dalam petitum Pemohon pada halaman 8 angka 5 menyatakan *“memerintahkan kepada Termohon 1 s.d. 4 menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon”*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti permohonan Pemohon, posita permohonan pada halaman 5 huruf m tersebut adalah mendukung petitum permohonan angka 2 yaitu memohon untuk menyatakan perbuatan Termohon I sampai dengan IV adalah perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat posita dan petitum tersebut tidaklah mengakibatkan permohonan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa mengenai apakah posita dan petitum Pemohon sebagaimana disebutkan dalam dalil eksepsi Para Termohon tersebut di atas dapat dibuktikan dan dikabulkan ataukah tidak haruslah memeriksa pokok perkara permohonan praperadilan *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat eksepsi Para Termohon mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Termohon ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan perkara *a quo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan oleh Pemohon masuk kewenangan praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti Permohonan oleh Pemohon, pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri untuk:

1. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang masing-masing Nomor SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Nomor SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
2. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan: *"pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Pasal 78 ayat (1) KUHAP menyebutkan *"yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan"*. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan tersebut diperluas menjadi termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (*vide* Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan permohonan praperadilan Pemohon tersebut di atas dengan kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) KUHAP sebagaimana diperluas dengan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah masuk ke dalam kewenangan praperadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara, terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu sebagai berikut;

### **Ad. 1. Petitum Pertama;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya petitum ini dikabulkan haruslah mempertimbangkan dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon terlebih dahulu, dengan demikian petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya dari Pemohon;

### **Ad. 2. Petitum Kedua;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menyatakan perbuatan Termohon I sampai dengan IV adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya di atas mengenai kewenangan praperadilan (*vide* Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014), tidak disebutkan kewenangan praperadilan untuk menetapkan perbuatan melanggar hukum, sehingga tanpa mempertimbangkan dalil Pemohon dan dalil penolakan Para Termohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah ditolak karena bukan merupakan kewenangan praperadilan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu





**Ad. 3. Petitum Ketiga;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan masing-masing dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Termohon I adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon I untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat apapun dari Termohon I;
3. Bahwa pada saat penggeledahan pada tanggal 18 Februari 2022 oleh Termohon, di badan Pemohon dan di dalam rumah Pemohon tidak ditemukan narkotika jenis sabu, tetapi ditemukan pada pagar rumah antara rumah orang tua Pemohon dengan Fatur alias Fahmi dengan disaksikan oleh Saksi Syafrudin dan Imam Bukhari;
4. Bahwa penggeledahan dilakukan tanpa ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dompur;
5. Bahwa Pemohon ditangkap tidak sedang transaksi dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Pemohon mendatangi Termohon I dan langsung ditangkap, beberapa hari kemudian barulah Pemohon ditahan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa dengan kapasitas sebagai calon tersangka;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dibantah oleh Para Termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, petugas mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi narkotika, setelah dibekali dengan surat tugas, selanjutnya anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu pada sekitar pukul 19.30 WITA melakukan pemeriksaan rumah milik Nila Putri yang beralamat di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, disaksikan oleh Imam Bukhari dan Saksi Syafrudin, dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam tergantung di tembok belakang rumah, setelah dibuka berisi:

- a. 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) bundle plastik klip transparan kosong;
- c. 2 (dua) buah tabung kaca;
- d. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau;

selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Nila Putri, akan tetapi saat itu Nila Putri merasa sakit dan mengeluarkan busa di mulut, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Daerah Dompu;

Menimbang, terhadap petitum dan dalil-dalil tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu permasalahan hukum dalam perkara praperadilan ini adalah sebagaimana petitum permohonan Pemohon, yaitu penangkapan dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022, untuk itu Hakim membatasi pertimbangan hanya mengenai surat perintah penangkapan sebagaimana petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan arti *“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Bahwa kewenangan penangkapan tersebut diatur dalam Pasal 16 KUHAP (*vide* Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 dan Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP) yang menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, dan penyidik/penyidik pembantu untuk keperluan penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1, 3, dan 4 KUHAP berturut-turut adalah:

*“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;*

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;*

*Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”;*

Khusus dalam perkara narkoba, Badan Narkotika Nasional juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 71:

*“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;*

Pasal 81:

*“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 20 KUHPA tersebut penangkapan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, untuk memberikan pengertian tersangka atau terdakwa haruslah memperhatikan Bab dalam KUHPA yang mengatur khusus mengenai penangkapan, yaitu Pasal 17 KUHPA yang menyatakan *“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*. Dengan demikian pengertian tersangka dan terdakwa dalam pasal tersebut haruslah diartikan secara luwes dan tidak kaku, yaitu sebagai seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penafsiran mengenai *“bukti permulaan yang cukup”* dalam Pasal 17 KUHPA tersebut, yaitu harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHPA;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, MK juga memberikan pertimbangan *“...maka frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHPA harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHPA dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya,*

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka*". Bahwa pertimbangan MK tersebut bukanlah hanya sekedar *obiter dicta* (sesuatu yang dikemukakan sambil lalu), tetapi merupakan *ratio decidendi* (alasan putusan). Dengan demikian pertimbangan MK tersebut mengikat sebagai prinsip hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa frasa "berdasarkan bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 KUHAP haruslah diartikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan bukti surat T-55 berupa Berita Acara Penangkapan terhadap Nila Putri tertanggal 22 Februari 2022, diketahui bahwa Nila Putri (Pemohon) ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.10 WITA oleh Penyidik Polres Dompus. Bahwa bukti P-1 berupa Surat Perintah Penangkapan dan bukti T-55 berupa Berita Acara Penangkapan tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon, terhadap hal tersebut Polres Dompus telah membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan (bukti T-56) yang juga tidak ditandatangani Pemohon, untuk itu Penyidik Polres Dompus telah membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan (bukti T-57) yang pada pokoknya isinya menyatakan Pemohon menolak menandatangani dokumen penangkapan karena barang bukti yang ditemukan terkait tindak pidana narkoba bukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) KUHAP mengatur "*tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan*". Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 memberikan pengertian "segera" adalah "*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*". Berdasarkan bukti surat T-27 yang diajukan oleh Para Termohon, Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 telah diterima oleh keluarga Pemohon pada tanggal 22 Februari 2022 dan telah ditandatangani oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebelum Pemohon ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.10

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA tersebut, telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan Pemohon telah diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi Syafrudin dan Termohon mengajukan bukti surat T-7, T-8, dan T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi berturut-turut Saksi Zuriadin, Saksi Imam Bukhari, dan Saksi Syafrudin. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa Saksi Zuriadin diperiksa pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09.30 WITA oleh Penyidik, Saksi Imam Bukhari diperiksa pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 14.00 WITA oleh Penyidik, dan Saksi Syafrudin (juga sesuai dengan keterangannya sendiri dalam sidang praperadilan *a quo*) diperiksa pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 10.00 WITA oleh Penyidik. Dengan demikian diketahui bahwa mereka telah diperiksa sebagai Saksi sebelum penangkapan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Nila Putri (bukti surat T-13). Bahwa berita acara pemeriksaan saksi tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon karena Pemohon dalam keadaan kurang sehat sebagaimana dalam Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi (bukti surat T-43);

Menimbang, bahwa penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan "*dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya*". Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Nila Putri (bukti surat T-13) sebagaimana ditolak ditandatangani oleh Pemohon sebagaimana bukti surat T-43, diketahui bahwa Pemohon diperiksa pertama kali sebagai Saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon diperiksa pertama kali sebagai saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA. Dilihat dari waktu pemeriksaan tersebut, yaitu pukul 15.00 WITA, ternyata pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Pemohon ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 yaitu pada pukul 13.10 WITA (*vide* bukti surat P-1 jo. bukti surat T-55);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan apakah penangkapan Pemohon tersebut termasuk tertangkap tangan karena Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal tertangkap tangan tidak

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya surat perintah. Bahwa tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 butir 19 KUHP yang menyebutkan “*tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan sebelum penangkapan Pemohon, yang menerangkan mengenai tepatnya lokasi barang bukti yang diduga narkoba ditemukan adalah hanya dari keterangan Saksi Syafrudin dan bukti Surat Pemeriksaan Saksi Imam Bukhari (bukti surat T-8). Bahwa bukti surat lain mengenai penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang diajukan Para Pemohon tidak menyebutkan secara rinci lokasi ditemukannya barang bukti diduga narkoba. Saksi Syafrudin yang menerangkan barang yang diduga narkoba tersebut ditemukan di atas seng di pagar rumah orang tua Nila Putri yang berbatasan dengan tetangganya, Saksi mengetahuinya karena mendengar dari Imam Bukhari, saat itu Saksi berada di ruang tamu rumah Nila Putri. Kemudian Saksi Syafrudin melihat sendiri barang bukti yang diduga narkoba berada di atas seng tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Imam Bukhari (bukti surat T-8), ia menerangkan barang bukti diduga narkoba ditemukan di dalam ruangan dekat dapur rumah Pemohon. Dari alat-alat bukti tersebut, Hakim berpendapat hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yang menyatakan barang bukti ditemukan di pagar rumah orang tua Pemohon dan juga 1 (satu) alat bukti yang menyatakan barang bukti ditemukan di dalam ruangan dekat dapur rumah Pemohon. Dengan demikian, secara formal tidak cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah tertangkap tangan karena Pemohon ditangkap tidak sedang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*”. Dengan memperhatikan peraturan tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan mengenai tertangkap tangan tersebut di atas hanyalah mengenai formalitas dari alat bukti yang diajukan Para Pihak yang secara formal alat bukti tersebut diperoleh sebelum Pemohon ditangkap karena pada pokoknya pertimbangan tersebut adalah untuk mempertimbangkan syarat-syarat penangkapan yang menurut Hakim juga harus mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* Pemohon sedang dalam keadaan tertangkap tangan;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena pemeriksaan Pemohon sebagai saksi (calon tersangka) dilakukan setelah Pemohon ditangkap, maka penangkapan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yaitu dasar penangkapan adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat pemeriksaan calon tersangka tidak dipenuhi karena Pemohon baru diperiksa setelah Pemohon ditangkap dan perkara Pemohon bukanlah perkara yang dapat diperiksa secara *in absentia* serta Pemohon tidak tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penangkapan tidak terpenuhi, maka penangkapan dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 terhadap Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dinyatakan tidak sah, maka dalil Pemohon mengenai penangkapan tidak sah untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya dalam perkara praperadilan ini adalah sebagaimana petitum permohonan Pemohon, yaitu penahanan dalam Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022, untuk itu Hakim membatasi pertimbangan hanya mengenai surat perintah penahanan sebagaimana petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan pengertian “*penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal*

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Bahwa kewenangan penahanan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyidik dan penyidik pembantu telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya (*vide* Pasal 1 butir 1 dan 3 KUHAP jo. Pasal 71 dan 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa syarat penahanan dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif), yang mengatur "*perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, MK telah memberikan penafsiran tentang frasa "bukti yang cukup" dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu "*...ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 (bukti surat P-2/T-18) dan bukti surat Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022 (bukti surat T-28), telah ditahan Pemohon pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 13.00 WITA. Bahwa Pemohon tidak menandatangani bukti surat P-2/T-18 dan bukti surat T-28 tersebut, terhadap hal itu Penyidik telah mengeluarkan berita acara penolakan Pemohon tersebut (*vide* bukti surat T-29). Bahwa terhadap berita acara penolakan tersebut, Pemohon juga tidak menandatangani sehingga dibuatkan berita acara penolakan tersebut (*vide* bukti surat T-30);

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 (bukti surat P-2/T-18), dalam bagian pertimbangan disebutkan bahwa Pemohon dikhawatirkan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu untuk ditahan. Dalam bukti surat tersebut juga telah disebutkan uraian singkat perkara serta tempat penahanan (*vide* Pasal 21 ayat 2 KUHAP). Dengan demikian keperluan penahanan telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penahanan Pemohon didasari 2 (dua) alat bukti dan telah diperiksa calon tersangkanya sebelum ditahan;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti surat T-7 sampai dengan T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi berturut-turut saksi Zurriadin, saksi Imam Bukhari, saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi M. Syarifuddin, S.H., saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H.. Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Saksi Zurriadin dan Saksi Imam Bukhari telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 21 Februari 2022, sedangkan saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi Syarifuddin, S.H., dan Saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H. diperiksa tanggal 22 Februari 2022. Bahwa berdasarkan bukti surat T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm., ia telah diperiksa pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 12.00 WITA. Dengan pertimbangan demikian maka syarat penahanan didasari 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya haruslah dipertimbangkan apakah pemeriksaan calon tersangka telah dilakukan sebelum penahanan. Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, telah dipertimbangkan Pemohon diperiksa pertama kali sebagai Saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA. Dengan demikian maka Hakim berpendapat syarat subjektif penahanan sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat penahanan selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif), yang mengatur "*penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:*

- a. *tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau;*
- b. *tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal*

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)";

Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan antara lain Laporan Polisi (bukti surat T-2), Surat Perintah Penyidikan (bukti surat T-3), serta dalam Surat Perintah Penahanan (bukti surat T-18), Pemohon diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana penjaranya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian syarat objektif penahanan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon haruslah diberikan kepada keluarganya (*vide* Pasal 21 ayat 3 KUHAP). Bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Fotokopi Buku Ekspedisi Polres Dompu, Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba (*vide* bukti surat P-2/T-18) telah diberikan kepada keluarga dari Pemohon dan telah ditandatangani penerimaannya;

Menimbang, kewenangan batas waktu masa penahanan yang dimiliki Penyidik sebagaimana amanah Pasal 24 ayat (1) KUHAP adalah "*perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari*". Dilihat dari bukti surat P-2/T-18, telah sesuai dengan kewenangan Penyidik dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP tersebut, yaitu 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dan syarat serta kewenangan penahanan telah terpenuhi, maka penahanan dalam Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah dan petitum permohonan Pemohon mengenai surat perintah penahanan tersebut haruslah ditolak;

#### **Ad. 4. Petitum Keempat;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1), dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP memberikan pengertian "*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*".





Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, MK telah memberikan penafsiran tentang frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, yaitu “...ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-16 berupa Surat Ketetapan No. S.Tap/10/II/2022/Satresnarkoba tentang Penetapan Tersangka atas nama Nila Putri, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti surat T-7 sampai dengan T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi berturut-turut saksi Zurriadin, saksi Imam Bukhari, saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi M. Syarifuddin, S.H., saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H.. Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Saksi Zurriadin dan Saksi Imam Bukhari telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 21 Februari 2022, sedangkan saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi Syarifuddin, S.H., dan Saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H. diperiksa tanggal 22 Februari 2022. Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, telah dipertimbangkan pula Pemohon diperiksa pertama kali sebagai Saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA. Dengan demikian maka Hakim berpendapat syarat untuk dapat ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam pasal 1 butir 14 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, telah terpenuhi;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum keempat Pemohon haruslah ditolak;

#### **Ad. 5. Petitum Kelima;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk memerintahkan kepada Termohon 1 s/d 4 untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan petitum ini, haruslah dipertimbangkan ketentuan Pasal 109 KUHAP jo. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang mensyaratkan Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/15/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2022. Bahwa Surat Perintah Penyidikan tersebut juga telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana bukti T-17 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana telah diterima oleh Penuntut Umum dalam bukti T-27 berupa Fotokopi Buku Eksepedisi Polres Dompu. Bahwa berdasarkan bukti T-27 tersebut juga diketahui keluarga dari Pemohon telah menerima Surat Perintah Penyidikan tersebut sebagaimana telah ditandatangani oleh keluarganya. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dalam Pasal 109 KUHAP jo. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa petitum kelima Pemohon tersebut masih berkaitan dengan petitum sebelumnya yang meminta menyatakan tidak sah penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah, maka haruslah dipertimbangkan apakah akibat penetapan tersangka tidak sah maka penyidikan terhadap Pemohon dapat dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai kewenangan lembaga praperadilan pada pertimbangan di atas, tidak terdapat kewenangan untuk menghentikan penyidikan, tetapi hanya memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan (*vide* Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014);

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan *“dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”*. Dari kewenangan tersebut telah jelas bahwa penghentian penyidikan hanya ada pada penyidik;

Menimbang, bahwa Pasal 82 KUHAP menyebutkan:

*“Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:*

- a. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;*
- b. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;*

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa akibat hukum dari tidak sahnya penangkapan adalah penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka, dalam perkara *a quo* maka Pemohon haruslah dibebaskan dari penangkapannya dan Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Dengan demikian akibat hukum dari tidak sahnya penangkapan bukanlah penghentian penyidikan;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat petitum kelima Pemohon haruslah ditolak;

**Ad. 6. Petitum Keenam;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk memerintahkan segera kepada Termohon I agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polres Dompur;

Menimbang, bahwa kewenangan penahanan Penyidik diatur dalam:

Pasal 24 ayat (1) KUHAP:

*“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”;*

Pasal 24 ayat (2) KUHAP:

*“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”;*

Menimbang, dalam bukti surat P-2/T-18, penahanan terhadap Pemohon adalah 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022. Bahwa saat putusan ini dibuat, kewenangan penahanan ada pada Penuntut Umum sebagaimana bukti surat T-34 berupa Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, bukti surat T-20 berupa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, dan bukti surat T-33 berupa Berita Acara Perpanjangan Penahanan. Bahwa terhadap bukti surat T-20 dan T-33 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak menandatangani dan telah dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan (bukti surat T-31). Dengan demikian penahanan Pemohon hingga saat putusan ini dibuat, Pemohon bukan dalam tahanan Penyidik sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf e KUHAP menyebutkan *“putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru”*. Lebih lanjut Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menyebutkan *“dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka”*. Dengan demikian KUHAP memungkinkan adanya permohonan praperadilan terhadap tingkatan yang berbeda, dalam hal ini adalah dapat diajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penahanan Penyidik juga setelahnya dapat diajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penahanan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian dengan telah dinyatakan tidak sahnya penangkapan Pemohon sebagaimana pertimbangan sebelumnya, tidak berarti penahanan oleh Penuntut Umum juga tidak sah. Untuk memeriksa sah tidaknya penahanan oleh Penuntut Umum haruslah diperiksa dengan permohonan dengan menarik Penuntut Umum sebagai pihak termohon, yang dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum Pemohon yang meminta untuk memerintahkan Termohon I agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan haruslah ditolak, karena sebagaimana pertimbangan dalam petitum sebelumnya bahwa Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah dan saat ini penahanan Pemohon tidak berada dalam kewenangan Termohon I;

## **Ad. 7. Petitum Ketujuh;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 23 KUHAP menyebutkan *“rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan,*

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



*kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;*

Menimbang, bahwa Pasal 81 KUHP menyebutkan “*permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya*”;

Menimbang, bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya (*vide* Pasal 82 ayat 3 huruf c KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “*amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: ‘memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya’*”;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh ini, Pemohon tidak meminta ataupun mendalilkan mengenai ganti kerugian, maka mengenai ganti kerugian tidak akan dicantumkan dalam amar putusan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan di atas, dikaitkan dengan pertimbangan petitum sebelumnya yang menyatakan penangkapan terhadap Pemohon adalah tidak sah, maka terhadap petitum ketujuh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan yaitu memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya khusus dalam hal akibat penangkapan yang tidak sah;

#### **Ad. 8. Petitum Kedelapan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menghukum Termohon I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon I dan Termohon II yang memiliki kaitan langsung dengan perkara ini dari bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum pertama Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim akan mengubah amar petitum permohonan Pemohon tanpa mengubah pokok petitum agar putusan ini dapat dijalankan tanpa ada halangan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan penangkapan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Termohon I adalah tidak sah;
3. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya khusus dalam hal akibat penangkapan tidak sah dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;
5. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Para Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)